

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran umum SMP Masehi 1 PSAK Semarang

SMP MASEHI 1 PSAK adalah salah satu satuan pendidikan dengan jenjang SMP di Sekayu, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah, berdiri sejak tahun 1945. Dalam menjalankan kegiatannya, SMP MASEHI 1 PSAK berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. SMP MASEHI 1 PSAK beralamat di Imam Bonjol No 138 Semarang, Sekayu, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah, dengan kode pos 50132. Tanah dan bangunan berstatus milik sendiri. Nomor Identitas Sekolah (NIS) adalah 300210, sedangkan Nomor Statistik Sekolah (NSS) adalah 3040363 08017.

Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan pada pagi hari. Status SMP Masehi 1 PSAK Semarang terakreditasi oleh Pemerintah (melalui Badan Akreditasi Sekolah Nasional). Mulai tahun 1994, SMP Masehi 1 PSAK memperoleh status akreditasi "Disamakan". Tahun 1999 kembali memperoleh status akreditasi "Disamakan" (peringkat 4 se kota Semarang). Dan pada Tahun 2005 sampai dengan saat ini status akreditasi meningkat lagi menjadi "Terakreditasi Peringkat A (Amat Baik)", berdasarkan sertifikat 165/BAP-SM/XI/2017.

Website sekolah dapat dibuka melalui url <http://smpMasehi1smg.blogspot.com/>. Apabila ingin mengirimkan surat elektronik (email), dapat dikirimkan ke smp_Masehi1psak@yahoo.com. Apabila ingin mengirimkan fax, dapat dikirimkan ke 3541041. SMP MASEHI 1 PSAK menyediakan listrik untuk membantu kegiatan belajar mengajar. Sumber listrik yang digunakan oleh SMP MASEHI 1 PSAK berasal dari PLN. SMP MASEHI 1 PSAK menyediakan akses internet yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar menjadi lebih mudah. Provider yang digunakan SMP MASEHI 1 PSAK untuk sambungan internetnya adalah Axis.

Pembelajaran di SMP MASEHI 1 PSAK dilakukan sehari penuh. Dalam seminggu, pembelajaran dilakukan selama 6 hari dan sudah dilengkapi dengan area hot spot yang disediakan oleh speedy. Dengan menggunakan speedy, maka mengakses internet akan lebih cepat, bahasa gaul nya "gak lola (loading lama)". Dengan area hot spot ini siswa dapat menggunakan internet tanpa menunggu loading yang sangat lama. Visi dari SMP MASEHI 1 PSAK adalah : benar dalam iman, etika dan moral pintar dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan misinya adalah : 1) Menumbuhkan budaya hidup yang teratur, beriman dan kasih kepada sesama, 2. Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif sehingga setiap siswa dapat berkembang secara optimal (kognitif, afektif, psikomotor) sesuai dengan potensi akademik, non akademik yang dimiliki.

Upaya dalam meningkatkan kualitas peserta didik, SMP MASEHI 1 PSAK melakukan beberapa pembiasaan kepada siswanya, diantaranya adalah: melakukan literasi, hormat bendera, piket kelas, berbaris sebelum masuk kelas (budaya antri), menyanyikan lagu nasional, daerah atau rohani pada pagi hari, melakukan renungan pagi dari sentral dibimbing bapak ibu guru, berdoa dipimpin siswa di masing-masing kelas sebelum pulang sekolah, wali kelas masuk setiap pagi, memberikan motivasi belajar, menabung setiap pagi, melakukan bakti sosial (peduli kasih), rutin melakukan peringatan hari besar keagamaan, peringatan hari besar kenegaraan, berpakaian rapi, santun dan menjaga kebersihan.

Beberapa pembiasaan yang diajarkan oleh guru terhadap para siswanya adalah melakukan kegiatan spontan, yaitu: memberi dan menjawab salam, mengucapkan terima kasih dan maaf, mengunjungi orang yang sakit, melayat orangtua siswa, membuang sampah pada tempatnya, menolong orang yang sedang dalam kesusahan, melerai pertengkaran, dan menunjukkan sikap peduli. Beberapa keteladanan yang diajarkan oleh guru, antara lain: membuang sampah pada tempatnya, mengambil sampah yang berserakan, menjaga sopan santun, mengucapkan kata terima kasih, kata maaf dan menjaga kedisiplinan siswa.

Kurikulum yang dipakai SMP MASEHI 1 PSAK Semarang adalah kurikulum 2013, yang disesuaikan karena pandemic covid 19. Kurikulum tersebut mempunyai materi yang lebih sederhana dari kurikulum yang sebelum ada pandemic. Pada SMP MASEHI 1 PSAK Semarang, disamping

menerapkan mata pelajaran sesuai kurikulum, sekolah ini juga menerapkan kriteria penilaian sikap, yaitu: menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleran, gotong royong), santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Sedangkan penilaian pengetahuan terdiri dari: penilaian tugas (dilakukan setiap pertemuan, berupa catatan dan soal latihan uraian), penilaian harian (dilakukan setiap selesai materi atau sub materi, dan berupa uraian atau pilihan ganda melalui *google form*), penilaian tengah semester (PTS) dilakukan pada tengah semester gasal dan genap (September dan Maret) dan berupa jawaban singkat dan uraian, kategori penilaian pengetahuan selanjutnya adalah penilaian akhir semester (PAS/PAT), yang dilakukan pada akhir semester gasal (Desember) dan genap (Juni) serta berupa jawaban singkat dan uraian.

SMP MASEHI 1 PSAK Semarang juga melakukan penilaian ketrampilan. Penilaian ketrampilan dilakukan dalam setiap materi, berupa unjuk kerja, proyek, produk. Unjuk kerja / kinerja / praktik dengan cara mengamati siswa dalam melakukan sesuatu. Penilaian ketrampilan proyek, berupa tugas yang meliputi perancangan, pelaksanaan dan pelaporan. Penilaian ketrampilan produk adalah membuat produk teknologi dan atau seni.

Buku pelajaran di SMP MASEHI 1 PSAK Semarang sudah disediakan oleh perpustakaan lengkap, kecuali buku IPS kelas VIII, sampai hari ini belum

tersedia. Jika pada waktu pengembalian buku, ada yang rusak (tidak bisa digunakan lagi) atau hilang, maka orang tua wajib mengganti dengan buku yang sama atau uang Rp 50.000,00. Mengenai ekstra kurikuler, sementara ini yang tersedia adalah ekstra kurikuler wajib yaitu pramuka, dikarenakan belum boleh mengadakan ekstra yang lain.

SMP MASEHI 1 PSAK mempunyai program-program yang dikhususnya bagi masing-masing jenjang. Program khusus kelas VII, antara lain: program videografi yaitu program unggulan yang mengajarkan siswa menjadi percaya diri untuk membuat konten konten video atau gambar yang bisa bermanfaat untuk diri dan lingkungannya. Program khusus kelas VII selanjutnya adalah program ekonomi kreatif, merupakan program unggulan yang mengajarkan siswa untuk mencari peluang di sekitar untuk memajukan bisnis yang ada atau diminati. Program ketiga yaitu religiusitas, merupakan program baru yang mengajarkan siswa untuk bisa saling hidup bersama, memahami dan peduli dalam masyarakat demi persatuan bangsa.

Beberapa program khusus untuk kelas VIII, antara lain: 1) asesmen Kompetensi Minimum (AKM)/Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) adalah kompetensi yang tujuan utamanya mendorong peningkatan mutu pembelajaran dan hasil belajar peserta didik, 2) materi AKM / ANBK adalah literasi dan numerasi, literasi adalah kemampuan peserta didik untuk menganalisis suatu bacaan serta mengerti dan memahami konsep di balik tulisan tersebut. Numerasi adalah kemampuan menganalisis menggunakan angka. Program khusus kelas VIII selanjutnya adalah soal

soalnya adalah untuk mengukur kemampuan bernalar menggunakan bahasa dan numerasi serta penguatan pendidikan karakter. Soal ada pusat, setiap siswa menghadapi komputer sendiri sendiri. Soal berupa gambar, grafik, tabel dengan cara menjawab adalah pilihan ganda, benar salah, jawaban singkat dan diadakan pada bulan September 2021.

Program khusus untuk kelas IX, meliputi: ujian terdiri dari ujian sekolah praktik dan ujian sekolah tulis. Materi ujian adalah semua mata pelajaran dari semester satu sampai dengan semester enam (kelas VII-IX). Program ujian, terdiri dari latihan soal ujian dimulai bulan November 2021-Februari 2022 (tiap bulan) untuk mata pelajaran bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika dan IPA dengan *google form*. Ujian praktik dilaksanakan pada tanggal 21-26 Februari 2022. Penilaian Akhir Tahun dilaksanakan tanggal 4 - 9 April 2022. Ujian Sekolah tanggal 18-23 April 2022.

SMP MASEHI 1 PSAK juga menerapkan pembelajaran jarak jauh. Ketentuan untuk semua siswa selama pembelajaran jarak jauh adalah: siswa wajib mengisi absen di group kelas mulai pukul 06.30 – 07.30, siswa sudah harus siap mengikuti pelajaran mulai pukul 07.30 – 10.30, siswa memakai seragam sesuai hari, HP dalam keadaan full baterai dan kuota / wifi, diharapkan tidak belajar di dalam kamar (mencari tempat nyaman dan tenang sehingga bisa focus dalam belajar), siswa wajib menerima *vicall* guru mapel, jika Zoom, wajib menghidupkan video, siswa mengirimkan tugas sesuai waktu, jika dalam 2 minggu, tidak mengirimkan tugas, maka wali kelas, BK atau kesiswaan akan datang ke rumah.

SMP MASEHI 1 PSAK mempunyai tata tertib Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas. Pertama, prosedur siswa masuk area sekolah, meliputi: siswa memasuki area sekolah wajib memakai masker (masker kesehatan / kain lapis 3), siswa mencuci tangan dengan sabun, siswa masuk gerbang harus cek suhu tubuh ($\leq 37^{\circ}\text{C}$), siswa dilarang berkerumun (*sosial distance*), siswa diharuskan tetap mematuhi protokol kesehatan yang sudah diterapkan, saat memasuki lingkungan sekolah, tidak berjaket dan masuk dengan tertib, menjaga jarak dengan teman dan sebisa mungkin tidak bersentuhan.

Tata tertib kedua adalah menerapkan aturan saat berada di dalam kelas, meliputi: siswa masuk ke kelas dengan tertib dan langsung menuju ke bangku masing-masing, siswa mengikuti pelajaran dengan tenang, tidak banyak mengobrol dengan teman, sekolah juga dapat mengoptimalkan pembelajaran di luar kelas selama PTM terbatas, pada saat jam istirahat tiba, cuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer, membawa makan dan minum untuk bekal dari rumah, tidak membeli di sekolah, selain itu tetap jaga jarak saat makan.

Tata tertib ketiga adalah menerapkan aturan saat pulang sekolah, meliputi: siswa keluar kelas dengan tertib (budaya antri), siswa menunggu dijemput orangtua di tempat yang sudah disediakan dengan tenang dan tetap menjaga jarak, siswa pulang dengan tetap memakai masker(sampai rumah), siswa langsung pulang ke rumah, tidak dibenarkan mampir di tempat lain,

sesampainya di rumah, seragam atau baju yang dikenakan langsung dicuci, siswa membersihkan badan dengan mandi, siswa mengurangi aktivitas di luar rumah

Tata tertib keempat adalah berkaitan dengan kehadiran di kelas, meliputi: siswa harus sudah berada di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai, jika guru belum datang di kelas setelah 5 menit, ketua kelas segera memberitahukan kepada guru piket atau pimpinan sekolah untuk memperoleh tugas, selama berada didalam kelas dan pelajaran berlangsung siswa tidak diperkenankan makan, minum dan melakukan komunikasi menggunakan piranti elektronik, siswa dilarang melakukan perayaan ulang tahun di kelas dan di lingkungan sekolah yang dapat mengganggu ketertiban, siswa wajib mengunci kelas apabila meninggalkan kelas bersama-sama (Pelajaran Olah Raga, Pelajaran di Laboratorium IPA, Komputer, Bahasa Inggris, Kesenian dan ketika Upacara), selama jam pelajaran berlangsung siswa dilarang berada di UKS, Perpustakaan, Kantin, dan ruang-ruang lain tanpa ijin.

Tata tertib kelima adalah berkaitan dengan absen, meliputi: apabila siswa tidak hadir di kelas harus memberikan informasi/alasan ketidakhadirannya dengan surat keterangan dari orang tua/wali siswa dan diserahkan kepada wali kelas, tata usaha, atau pimpinan sekolah, apabila ketidakhadiran tersebut karena sakit lebih dari 3 hari harus disertai dengan surat keterangan dari dokter, apabila ternyata surat keterangan ketidakhadiran siswa yang bersangkutan tidak sah, maka ketidakhadiran

siswa yang bersangkutan dianggap alpa, jika pada jam sekolah ada rencana ijin meninggalkan sekolah untuk kepentingan keluarga, orang tua/wali siswa mengajukan ijin kepada Kepala sekolah, apabila sangat mendesak boleh ijin melalui telepon, tetapi hari berikutnya harus membawa surat ijin yang disampaikan kepada wali kelas.

Tata tertib keenam adalah berkaitan dengan upacara bendera (jika PTM normal), meliputi: upacara bendera dilaksanakan setiap hari Senin dan hari-hari besar nasional, setiap siswa wajib mengikuti upacara bendera dengan pakaian seragam yang telah ditentukan oleh sekolah, untuk upacara setiap hari Senin, seluruh siswa harus sudah berada di lapangan pukul 06.45.

Tata tertib ketujuh adalah berkaitan dengan perhiasan, rambut dan kuku, meliputi: siswa putra tidak diperbolehkan memakai perhiasan apapun kecuali jam tangan, siswa putri tidak diperbolehkan memakai perhiasan yang berlebihan, kecuali jam tangan, rambut tidak boleh diwarnai, rambut siswa putri harus ditata rapi, dan telinga harus kelihatan, bagi yang berambut panjang harus diikat kebelakang, rambut siswa putra dipotong rapi, bersih, sopan dan terpelihara dengan ketentuan bagian depan diatas alis, samping diatas telinga dan belakang tidak menutup kerah leher baju, siswa putra maupun putri tidak boleh berkuku panjang dan tidak boleh dicat.

PTM terbatas tidak sama dengan sekolah biasa, ada aturannya, yakni: selalu menjaga jarak 1,5 meter, selalu pakai masker (lebih aman menggunakan masker medis atau masker kain lapis 3), jumlah orang di kelas tidak lebih dari 50 persen, diharuskan siswa rutin cuci tangan pakai sabun,

sehat tidak bergejala Covid-19, tidak ada aktivitas selain pembelajaran dan belum dapat dilaksanakan : ekstra kurikuler praktik, olah raga (praktik), kegiatan di kantin.

2. Kasus perundungan di SMP Masehi 1 Semarang

Tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk memberikan perasaan tidak nyaman pada orang lain, dikategorikan sebagai perundungan. Perundungan adalah nama lain dari *bullying*. Mencaci, merendahkan, mencela, memberikan julukan, menendang, mendorong, memukul pemeerasan, menghindar, menolak untuk berteman merupakan bentuk-bentuk nyata dalam tindakan bullying. Seseorang dianggap sebagai korban perundungan apabila dihadapkan pada tindakan negatif dari seseorang atau lebih, dilakukan berulang-ulang dan terjadi dari waktu ke waktu.

Selain itu bullying melibatkan kekuatan dan kekuasaan yang tidak seimbang, sehingga korban berada pada kondisi yang tidak berdaya untuk mempertahankan diri secara efektif untuk melawan tindakan negatif yang diterimanya.³ Siswa yang menjadi pelaku perundungan cenderung memiliki fisik yang kuat, mendominasi, dan memiliki kelompok tersendiri. Sementara itu, siswa yang menjadi korban perundungan biasanya cenderung pendiam, mudah untuk terintimidasi, memiliki sedikit teman, dan memiliki kesulitan untuk mempertahankan diri.

Dalam lingkungan sekolah, terdapat guru, siswa, pegawai, dan warga sekolah lainnya. Guru berperan penting dalam mencegah dan mengatasi perundungan yang terjadi di sekolah. Namun, perundungan masih terjadi

walaupun ada guru di sekolah. Terkadang guru tidak menyadari bahwa ada tindakan perundungan yang menimpa siswa di sekolah. Hasil wawancara terhadap guru di SMP Masehi 1 Semarang berinisial AW, berumur 43 tahun sebagai pengampu mata pelajaran prakarya, mengetahui kasus perundungan yang terjadi di SMP Masehi 1 Semarang, yaitu seorang teman mengolok-olok teman lainnya karena mempunyai kulit hitam, dan mengatakan bodoh kepada teman.⁵⁸

Hasil wawancara kepada guru berinisial TP, berumur 40 tahun sebagai pengampu mata pelajaran IPA, juga menjabat sebagai kepala sekolah di SMP Masehi 1 PSAK Semarang, beliau pernah menemui siswa sedang mencela temannya dengan mengatakan bahwa temannya itu mempunyai badan yang kecil, atau mengatakan temannya gemuk, atau memberi julukan yang tidak disukai, seperti “si dekil”.⁵⁹

Wawancara juga dilakukan kepada guru berinisial KS, berumur 50 tahun, sebagai guru kesiswaan, pernah menemukan siswa sedang mengumpat temennya dengan kata kata tidak pantas dengan menjelek-jelekkkan salah satu atau kedua orangnya dengan sebutan tidak pantas, sehingga membuat malu korban.⁶⁰

Wawancara terhadap guru berinisial FPW, sebagai guru BK (Bimbingan Konseling) berumur 45 tahun, menjelaskan tentang salah satu faktor yang

⁵⁸ Wawancara dengan Bapak Agus Witdarto, di Ruang Guru Sekolah SMP Masehi I PSAK Semarang, pada hari Jumat tanggal 30 September 2022, pukul 08.00 WIB.

⁵⁹ Wawancara dengan Ibu Titi Polaningsih, di Ruang Kepala Sekolah SMP Masehi I PSAK Semarang, pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022, pukul 11.00 WIB.

⁶⁰ Wawancara dengan Ibu Karlina Setyani, di Ruang Guru SMP Masehi I PSAK Semarang, pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2022, pukul 10.00 WIB

membuat siswa bertindak *bullying* adalah pergaulan yang kurang baik di sekitar rumah siswa terbawa sampai di sekolah. Menurut guru BK tersebut dampak *bullying* di SMP Masehi 1 PSAK Semarang tidak sampai menimbulkan siswa stres atau depresi dan bahkan bunuh diri.⁶¹

Perlindungan hukum pada anak korban *bullying* di Sekolah SMP 1 Masehi PSAK Semarang dengan cara sekolah telah menerapkan pendidikan tanpa kekerasan seperti menyelesaikan kasus *bullying* dengan cara melakukan mediasi antara pelaku dan korban. Guru mendorong cara-cara dengan mengembangkan humaniasi Pendidikan. Hukuman yang diberikan berkolerasi dengan tindakan anak didik.

Apabila mediasi tetap menemukan jalan buntu maka pihak Sekolah SMP 1 Masehi PSAK Semarang menerapkan sanksi tegas kepada anak pelaku *bullying* agar tidak mengulangi perbuatannya. Bentuk-bentuk sanksi yang diterapkan di SMP MASEHI 1 PSAK Semarang, antara lain: melakukan pembinaan langsung dari guru BK (Bimbingan Konseling) dan kesiswaan, pihak sekolah memanggil orang tua dan membuat perjanjian tertulis di atas meterai.

Hal ini diperkuat dari hasil wawancara kepada guru BK diperoleh hasil bahwa bentuk perlindungan hukum pada anak korban *bullying* di Sekolah SMP 1 Masehi PSAK Semarang adalah dengan melakukan bimbingan konseling secara pribadi di ruang BK terhadap pelaku *bullying* dan

⁶¹ Wawancara dengan Ibu Firmina Pratika Windayani, di Ruang Bimbingan Konseling SMP Masehi I PSAK Semarang, pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2022, pukul 11.00 WIB.

memotivasi anak korban bullying, guru BK memberi materi pelajaran secara langsung kepada pelaku bullying dan juga anak korban bullying.

B. Pembahasan

1. Perlindungan hukum pada anak korban *bullying* di Sekolah SMP 1 Masehi PSAK Semarang

Perlindungan hukum pada anak korban *bullying* di Sekolah SMP 1 Masehi PSAK Semarang, sangat penting untuk dilaksanakan, karena apabila korban bullying tidak mendapat perlindungan hukum, maka dapat berdampak buruk bagi fisik atau jiwa anak sebagai korban bullying.⁶² Dampak bullying yang paling berbahaya, yaitu dapat menyebabkan anak korban bullying memiliki keinginan untuk bunuh diri. Dampak buruk bagi korban bullying yang lain meliputi: stres hingga depresi, merasa tidak berharga sehingga berpengaruh pada kemampuan sosial emosional bahkan prestasi anak di sekolah, anak korban bullying mengalami kesulitan dalam memahami jati diri serta sering mengalami kecemasan terhadap diri sendiri maupun masa depan, anak korban bullying akan menarik diri dari kehidupan sosial karena takut kejadian serupa terulang lagi. Berdasarkan banyaknya sisi negatif bagi anak korban bullying maka perlu perlindungan yang diberikan oleh hukum, supaya bullying di sekolah dapat berkurang.⁶³

⁶² Olweus, Dun. 1997. *Bully/victim problems at school: Facts and effective intervention*. European Journal of Psychology of Education, Vol.12, No: 4, hlm 504.

⁶³ <https://edukasi.kompas.com/read/2022/06/15/125155671/waspada-bullying-di-sekolah-ini-dampaknya-bagi-korban-dan-pelaku?page=all>

Kategori *Bullying* yang kerap kali terjadi di lingkungan sekolah SMP 1 Masehi PSAK Semarang, adalah mengejek teman atau mengolok-olok. Mengejek teman termasuk kategori *verbal bullying* atau tindakan *bullying* yang dilakukan tanpa menyentuh fisik korbannya. *Verbal bullying* yang terjadi di lingkungan sekolah masih sangat sering ditemui, oleh karena itu peran dari pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan masyarakat dalam lingkungan sekolah sangat diperlukan guna mengurangi tindakan *verbal bullying* di lingkungan sekolah. Hasil wawancara dengan Guru Bimbingan Konseling terungkap bahwa penyelesaian kasus *bullying* cukup dengan mediasi, atau pelaku disarankan meminta maaf kepada korban⁶⁴. Kebanyakan kasus *verbal bullying* diselesaikan di dalam lingkup sekolah saja, melalui proses mediasi yang dilakukan oleh tenaga kependidikan yang bertugas di bagian bimbingan konseling. Penyelesaian bukanlah *final* dari kasus *verbal bullying* ini, akan tetapi yang paling penting adalah bagaimana cara agar kedepannya kejadian ini tidak akan terulang lagi.

Tanpa disadari sudah sangat banyak orang yang mengetahui dan menyadari mengenai tindakan *verbal bullying* ini akan tetapi sebagian orang menganggap apa yang mereka lakukan hanyalah candaan dan menganggap remeh hal tersebut, berlindung dibalik kata “baper” atau bawa perasaan setelah melukai perasaan orang lain. Hal ini membuat korban *bullying* merasa tertekan bahkan bisa menyebabkan trauma dan dapat menimbulkan dampak buruk terhadap perkembangan masa depan hidupnya.

⁶⁴ Wawancara kepada Guru Bimbingan Konseling, Tanggal 9 Nopember 2022

Verbal bullying atau perundungan secara verbal, biasanya pelaku menggunakan kata-kata yang kasar atau menggunakan bahasa yang merendahkan korban dan membuatnya merasa rendah dan tak percaya diri. Pelaku *bullying* tipe ini biasanya secara berlebihan mengejek orang lain, mengatakan hal-hal yang meremehkan dan menggunakan banyak sarkasme dengan maksud untuk menyakiti perasaan orang lain atau mempermalukan korban di depan orang lain⁶⁵.

Lingkungan satuan pendidikan adalah tempat atau wilayah berlangsungnya proses pendidikan. Artinya, sudah sepatutnya peserta didik di sekolah mendapatkan perlindungan dari tindakan *bullying* yang berupa tindak kekerasan fisik maupun psikis. Upaya perlindungan hukum anak korban *bullying*, terdiri dari upaya preventif dan upaya represif. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang diberikan dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

Perlindungan hukum preventif di SMP Masehi 1 Semarang, adalah guru membangun hubungan kedekatan dengan siswa, salah satu cara mendekatkan hubungan antara guru dan siswa yaitu dengan membangun komunikasi yang baik. Guru melakukan interaksi dengan siswa di kelas, hal ini dilakukan dengan memanfaatkan waktu berinteraksi dengan siswa dengan

⁶⁵ <https://cantik.tempo.co/read/1074354/4-jenis-bullying-yang-tidak-kita-sadari-tapi-menyakiti-orang-lain>.

membahas kasus bullying atau perundungan. Guru memberikan pemahaman kepada murid bahwa bullying sama dengan penindasan yang dapat merusak fisik dan mental korban. Guru juga memberitahu siswa, jika siswa terkena kasus perundungan atau bully, maka siswa harus berani melawan atau mengadu kepada sekolah, guru maupun teman terdekat. Guru memberitahu risiko dan dampak negatif bullying. Guru juga memberitahukan kepada siswa, bahwa akan memberi sanksi kepada siapapun yang melakukan bullying di sekolah. Guru menanamkan pola pikir anti intimidasi kepada siswa, guru tidak hanya mengajar siswa untuk tidak mendorong, tidak memukul dan tidak melukai secara fisik kepada teman yang lain, tetapi guru juga mengajak siswa untuk bersikap kritis serta tidak membuat perkataan lelucon dan desas-desus yang masuk ke dalam kategori bullying.

Perlindungan hukum preventif yang dilakukan di SMP Masehi 1 Semarang lainnya adalah ketika guru sedang melakukan kegiatan belajar mengajar, guru membiasakan siswa untuk mengerjakan tugas secara bersama atau kolaborasi, dengan membiasakan kerjasama, diharapkan siswa dapat mengenal dan memahami satu sama lain. Interaksi setiap siswa mengajarkan mereka untuk bersikap tegas tanpa menuntut dan guru memantau apa saja yang dilakukan oleh masing-masing kelompok.

Perlindungan hukum preventif yang dilakukan di SMP Masehi 1 Semarang selain yang disebutkan sebelumnya adalah guru melakukan beberapa pembiasaan perilaku kepada para siswanya, yaitu membiasakan siswa mengucapkan terima kasih dan berkata maaf, siswa diajak berkunjung

kepada teman-teman lain yang sedang sakit, siswa juga diajak melayat orangtua siswa yang meninggal, siswa diajak untuk tolong menolong orang yang sedang dalam kesusahan, siswa dibiasakan meleraikan pertengkaran di antara teman, dan siswa harus dapat menunjukkan sikap peduli terhadap lingkungan sekitar.

Disamping perlindungan hukum preventif sebagai upaya untuk menekan bullying di sekolah, SMP Masehi 1 Semarang juga melakukan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran⁶⁶. Perlindungan hukum represif di SMP Masehi 1 Semarang, diantaranya adalah apabila guru mendengar, mengetahui dan melihat secara langsung kasus bullying, biasanya guru-guru di SMP Masehi 1 Semarang segera mengambil tindakan dengan cara mengajak pelaku untuk berbicara. Guru menanyakan alasan pelaku membully korban, dan guru segera memberikan nasihat serta sanksi yang sepadan kepada pelaku. Seluruh guru dan staf sekolah memberikan perhatian lebih kepada siswa yang menjadi korban bullying, agar korban tidak merasa terancam dan kasus bullying agar tidak terulang lagi.

Guru yang mengetahui langsung kejadian bullying, adalah menghadapi pelaku bullying secara pribadi, guru mengajak bicara serta

⁶⁶ Alydrus, S. M. Z., , Suhadi, dan R. Lutfitasari. 2020. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pt. Pln (Persero) Balikpapan Terkait Adanya Pemadaman Listrik. *Jurnal Lex Suprema*, Vol. 2, No:1, hlm.365.

mempertanyakan tindakan bullying yang dilakukan oleh pelaku. Guru tidak mempertanyakan tindakan bullying oleh pelaku di depan teman lain atau di depan umum, hal ini dilakukan untuk menghindari bullying terulang, sebab apabila hal tersebut dilakukan di depan umum, membuat pelaku bullying besar kepala dan tak menutup kemungkinan hal tersebut berpotensi mengarah ke tindakan bullying selanjutnya.

Upaya perlindungan hukum untuk menekan bullying di SMP Masehi 1 Semarang, sesuai dengan regulasi yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yaitu Permendikbud No 82 Tahun 2015 tentang, upaya menekan bullying dengan cara menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Peraturan ini berisi tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Permendikbud ini masuk dalam rekomendasi regulasi yang disampaikan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Diketahui KPAI mencatat setidaknya ada 18 kasus kekerasan di satuan pendidikan selama tahun 2021. Dalam rilis akhir tahun yang disampaikan Komisioner KPAI Retno Listyarti, ada sejumlah rekomendasi terkait pencegahan dan penanggulangan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.

Perlindungan hukum preventif di SMP Masehi 1 Semarang, sejalan dengan Pasal 8 pada bab 4, bahwa satuan pendidikan harus melakukan tindakan pencegahan kekerasan dengan: 1) menciptakan, membangun, dan mewujudkan lingkungan yang bebas dari tindak kekerasan, 2) wajib melaporkan kepada orangtua/wali jika menemukan dugaan tindak kekerasan,

3) wajib menyusun, menerapkan dan melakukan sosialisasi Prosedur Operasi Standar (POS) terkait tindak kekerasan, 4) menjalin kerjasama dengan lembaga psikologi, organisasi keagamaan dan pakar pendidikan dalam rangka pencegahan, 5) wajib membentuk tim pencegahan tindak kekerasan dengan keputusan kepala sekolah terdiri dari: Kepala sekolah, Perwakilan guru, Perwakilan siswa, Perwakilan orangtua/wali, 6) Wajib memasang papan layanan pengaduan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.

Perlindungan hukum represif di SMP Masehi 1 Semarang, sejalan dengan pasal 10 pada bab 5, yang menyatakan bahwa satuan pendidikan harus melakukan tindakan penanggulangan kekerasan dengan: 1) wajib memberi pertolongan terhadap korban kekerasan, 2) wajib melaporkan kepada orangtua/wali setiap tindak kekerasan yang melibatkan peserta didik, 3) wajib melakukan identitas fakta kejadian tindak kekerasan, 4) menindaklanjuti kasus, berkoordinasi dengan pihak terkait dan menjamin hak serta memfasilitasi peserta didik, 5) wajib memberi rehabilitasi dan atau fasilitas kepada peserta didik, 6) wajib melaporkan kepada Dinas Pendidikan setempat dan aparat penegak hukum setempat. SMP Masehi 1 Semarang memberikan sanksi kepada peserta didik dalam rangka pembinaan berupa: teguran lisan, teguran tertulis dan tindakan lain yang bersifat edukatif.

2. Faktor-faktor yang Menjadi Kendala dalam Perlindungan Hukum pada Anak Korban *Bullying* di Sekolah SMP 1 Masehi PSAK Semarang

Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam perlindungan hukum pada anak korban bullying di Sekolah SMP 1 Masehi PSAK Semarang, terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal.

Berdasarkan hasil wawancara antara Penulis dengan guru di Sekolah SMP 1 Masehi PSAK Semarang, dapat diketahui faktor internal yang menjadi kendala perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban *bullying* di Sekolah SMP 1 Masehi PSAK Semarang, antara lain: kesadaran diri para siswa korban bullying untuk melaporkan kasusnya masih sangat kurang, hal ini berdampak pada sebagian besar kasus bullying tidak terendus karena banyak korban yang tidak mau melaporkan kekerasan yang dialaminya, entah karena takut, malu, diancam atau karena alasan-alasan lain.

Berdasarkan hasil wawancara antara Penulis dengan guru di Sekolah SMP 1 Masehi PSAK Semarang, dapat diketahui faktor eksternal penghambat perlindungan hukum pada anak korban bullying di Sekolah SMP 1 Masehi PSAK Semarang, diuraikan sebagai berikut:

a. Faktor Orang Tua

Beberapa orang tua masih ada yang kurang perhatian terhadap anak karena kesibukan dari masing-masing orang tua. Saat ada siswa yang bermasalah dan memanggil orang tua, orang tua tidak datang ke sekolah. Hal ini menghambat sekolah dalam mengkomunikasikan masalah siswa ke orang tua. Jika sudah demikian maka pihak sekolah tidak dapat

menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh anak di sekolah karena orang tua menganggap tidak ada masalah dengan anaknya tersebut.

b. Faktor lingkungan

Beraneka ragam pergaulan yang dialami oleh anak, hal ini berdampak kepada sikap dan perilaku mereka yang cenderung mencontoh pergaulan yang dilihat oleh anak tersebut.

c. Faktor Masyarakat

Masih banyak masyarakat yang menganggap perilaku Bullying hanya hal sepele, mereka menganggap hal yang biasa apabila anak-anak mereka bercanda saling meledek bahkan saling menghina, padahal dampak bullying sangat berbahaya bagi tumbuh kembang anak. Hal ini terjadi karena minimnya pengetahuan di masyarakat tentang Bullying, ketidaktahuan tentang dampak dari Bullying terhadap anak dan tidak tahunya sanksi pidana bagi pelaku Bullying, sehingga perlindungan hukum akibat dari Bullying mengalami hambatan.